



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil P2TP2A Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Berdirinya P2TP2A Kota Pekanbaru

Pada tahun 2010 dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan memperhatikan kesepakatan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara. Tujuan umum dibentuknya P2TP2A ialah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan perlindungan anak.

Proses pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) membutuhkan waktu yang cukup lama, dimana pada tahun 2010 P2TP2A Kota Pekanbaru sudah dibentuk namun tidak dapat berjalan sesuai tugas fungsinya dikarenakan adanya hambatan dalam hal anggaran atau biaya yang berdampak pada ketidakaktifan pengurus.

Sehingga diharuskan pembentukan kembali atau revisi Surat Keputusan Walikota nomor 231 tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Adapun bentuk pelayanan P2TP2A Kota Pekanbaru meliputi:

1. Pelayanan Pemulihan dan kesehatan.
2. Pendampingan dan advokasi.
3. Pendidikan dan penelitian.
4. Penguatan jaringan dan kelembagaan.
5. Pendataan dan pelaporan.

P2TP2A Kota Pekanbaru yang tidak berjalan tentu berdampak terhadap pertanggung jawaban atas urusan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Anggaran yang tidak tersedia menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum siap dan kurang serius dalam penyediaan pusat layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan.

Padahal disaat yang bersamaan Komisi Perlindungan Anak Daerah Indonesia sudah dinonaktifkan seharusnya Pemerintah mampu mengambil langkah antisipasi jika anggaran untuk kepengurusan P2TP2A Kota Pekanbaru belum dianggarkan mengingat tidak aktifnya kepengurusan yang berlangsung selama tahun 2010 hingga 2013.

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Pekanbaru bersifat layanan satu atap dan mudah diakses. Layanan ini selalu siap menjaga kerahasiaan setiap korban yang terkena kasus kekerasan pada perempuan maupun anak-anak. Pelayanan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum, serta pendampingan.

4.1.2 Visi dan Misi P2TP2A Kota Pekanbaru

Visi P2TP2A Kota Pekanbaru adalah mewujudkan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asusila Manusia.

Misi P2TP2A Kota Pekanbaru adalah:

- a. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.
- b. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak.
- c. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.

4.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI No 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. BAB 1, Pasal 1, Ayat 13: Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.
15. Surat dari Deputy Menteri bidan peran serta masyarakat Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor: B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian P2TP2A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



16. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 231 tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

4.3 Kerangka Pikir Mewujudkan P2TP2A Sebagai Sarana Pelayanan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007-2009 disusun berdasarkan isu-isu strategis tentang BPFA (12 kritis area bagi perempuan) dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang berkembang di daerah. Isu-isu strategis tersebut diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
2. Salah satu pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan di P2TP2A dalam bentuk pemberian pelayanan-pelayanan seperti memberikan data dan informasi, pusat rujukan, konseling, perlindungan hukum dan sebagainya.
3. Jenis-jenis pelayanan, seperti penyediaan data dan informasi, kegiatan pelayanan (konseling, terapi psikologis dan medis, pendidikan, pelatihan dan pendampingan) promosi, pusat rujukan dan pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak merupakan keterpaduan program dan kegiatan dari berbagai instansi terkait dan lembaga/organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak.

4. Efektivitas pelayanan sangat ditentukan oleh keberadaan kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai fokus kegiatan disertai adanya kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini telah melakukan berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas kegiatan dari pemerintah daerah.
5. Pelayanan-pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelanan Minimal (SPM).
6. Keterpaduan harus didasari dengan komitmen bersama antar jaringan kerja melalui MOU antar lembaga masyarakat termasuk LKM, dunia usaha dan pemerintah daerah secara berjenjang yang umumnya telah mempunyai kelompok sasaran atau binaan namun memerlukan peningkatan skala kegiatan.
7. Dengan adanya program kegiatan terpadu SOP dan SPM yang ditunjukkan dalam jenis-jenis pelayanan kepada perempuan dan anak, serta akan memperoleh hasil yang terukur.

4.4 Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun ruang lingkup Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut yaitu:

1. Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya.
2. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi, termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.

3. Komunikasi, informasi dan edukasi.
4. Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas pengelola.

P2TP2A Kota Pekanbaru adalah sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, P2TP2A Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota.

Fungsi P2TP2A Kota Pekanbaru yaitu memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Di samping itu, P2TP2A juga dapat menjadi tempat pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan pada kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang), dan P2TP2A dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4.5 Bentuk-bentuk Kegiatan P2TP2A Kota Pekanbaru

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan layanan Hotline service 082385722228 dan telepon/fax (0761)-25000.
2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.
3. Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi terkait.
4. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
5. Layanan konsultasi psikologi/layanan konseling.
6. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana.
7. Melakukan *home visit* untuk mengetahui kondisi korban.
8. Melakukan pendidikan dan pelatihan.
9. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap kecamatan dan menggunakan media *leaflet*.

4.6 Struktur Pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru

Pengorganisasian P2TP2A disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang

melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi P2TP2A beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya.


Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, tenaga profesi dan relawan yang terlibat dalam P2TP2A adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1 Struktur Pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru



Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyatakan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyatakan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.